BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA GRESIK NO: 507/pdt.G/2015/PA.Gs TENTANG PEMBEBANAN *MUT'AH 100 JUTA*

A. Profil Pengadilan Agama Gresik

Gedung Pengadilan Agama Gresik sebagai Pengadilan Agama Kelas I.B. berkedudukan di Kabupaten Gresik, terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No 45 Telpon 031-3991193, faximile 031-3981685, Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik Kode pos 61121. Adapun profil Pengadilan Agama Gresik adalah sebagai berikut:[1]

Nama : Pengadilan Agama Gresik

Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo 45 – Gresik

Email : pagresikpagresik.net

Situs : www.pagresik.net

Telp./Fax. : (031) 3991193 / (031) 3981685

Visi : Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung

Misi : Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan .

[1]PengadilanAgama"Sejarahdan Profil", dalam http://www.pagresik.go.id/index.php/profil/sejarah-dan-profil Pemutakhiran Terakhir, diakses pada 13 juli 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Letak geografis dan wilayah yurisdiksi wilayah Hukum Pengadilan Agama Gresik meliputi 16 Kecamatan dengan luas 1.191,25 Km² jarak tempuh antara desa terdekat dengan Kantor Pengadilan Agama Gresik antara 1,5 Km sampai 40 Km.

B. Duduk Perkara dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan No: 507/pdt.G/2015/PA.Gs di Pengadilan Agama Gresik

1. Duduk Perkara

Putusan nomor 507/pdt.G/2015/PA.Gs merupakan perkara cerai talak antara: Moh. Sakran bin Iman alias Mat Sokran bin Iman, umur 54 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan PT. Semen Indonesia Persero Tbk, tempat tinggal di Jalan Jaksa Agung Suprapto 8H/31 RT. 03 RW. 04 Desa Sidokumpul Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik disebut sebagai "Pemohon",

Melawan

Sri Wijayanti binti Ach Bakri, umur 51 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Jaksa Agung Suprapto 8H/31 RT. 03 RW. 04 Desa Sidokumpul Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai "Termohon".

Pasangan suami istri ini telah melangsungkan perkawinan tertanggal 15 agustus 1981 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 185/04/VIII/1981 tanggal 15 Agustus 1981. Setelah perkawinan tersebut awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah di RT 02 RW 04 Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 2 orang anak yang bernama: 1. Sriwulandari (umur 32 tahun) 2. Dyah Pita Sari (umur 26 tahun).

Awal rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, mereka berdua hidup rukun dan bahagia. Kemudian kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran/cekcok dan perselisihan pendapat kurang lebih sejak tahun 2006 hingga sekarang yang disebabkan diantaranya:

a. Termohon tidak setuju kalau Pemohon membantu keluarga Pemohon padahal perlu dibantu contohnya keluarga Pemohon pinjam uang dilarang dan tidak boleh oleh Termohon.
b. Termohon tidak menghargai, tidak taat, tidak menghormati pada Pemohon.
c. Pemohon dan Termohon pisah rumah mulai tahun 2012 sampai dengan sekarang.

perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut terus menerus terjadi akhirnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak kondusif lagi sulit untuk disatukan/didamaikan hingga sekarang, sehingga Pemohon memutuskan untuk pisah rumah dengan Termohon dan mengontrak di Perum Grand Hill Kebomas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Gresik kemudian pindah di Perum GKB Jl. Bangka NO. 46 Kebomas Kabupaten Gresik.

Pemohon melihat rumah tangga yang sudah tidak bisa dirukunkan lagi, akhirnya Pemohon mengajukan surat Permohonan tertanggal 23 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan nomor 507/Pdt.G/2015/PA.Gs.

2. Pertimbangan Hakim

Didalam salinan putusan Pengadilan Agama No. 507/Pdt.G/2015/PA.Gs tentang cerai talak tersebut terdapat beberapa pertimbangan hakim diantaranya:

Upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan upaya damai melalui mediasi oleh Mediator Drs. H. Azhar Syamsuri, S.H., Mediator pada Pengadilan Agama Gresik sebagaimana berdasarkan PERMA no. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi yang dijiwai dari Pasal 130 HIR, begitu juga Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsung di depan sidang, namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil.

Meskipun Termohon menyatakan masih ingin rukun dengan Pemohon dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Termohon dan keluarga yakni kedua anak Sri Wulandari dan Diah Pita Sari untuk berupaya rukun dan berdamai dengan Pemohon, namun upaya itu belum berhasil. Sebab Pemohon masih bersikukuh dengan Permohonannya untuk cerai, Pemohon sudah merasa tidak ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecocokan dirinya dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon dinilai sudah tidak menghargai, tidak taat, dan tidak menghormati Pemohon lagi.

Upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan upaya damai melalui mediasi oleh Mediator Drs. H. Azhar Syamsuri, S.H., Mediator pada Pengadilan Agama Gresik sebagaimana berdasarkan PERMA no. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi yang dijiwai dari Pasal 130 HIR, begitu juga Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsung di depan sidang, namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil.

Surat permohonan telah didaftarkan di Pengadilan Agama Gresik dengan No. 507/Pdt.G/2015/PA.Gs yang mana sudah dibaca dan dipelajari oleh Majlis Hakim. Berdasarkan Pengakuan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon dan Berdasarkan bukti P.1, maka dapat dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon memang telah menikah di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep dan dikaruniai dua orang anak antara lain Sri Wulandari dan Diah Pita Sari. Dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon.

Atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan (jawaban dan duplik) yang intinya Termohon tidak mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Termohon mengakui jika Pemohon telah menikah lagi dibawah tangan dengan perempuan lain, meskipun Termohon mengetahui bahwa Pemohon telah menikah lagi, Termohon masih bisa menerima Pemohon dengan baik. Tetapi Pemohon tetap ingin cerai.

Berdasarkan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, yang alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en binden bewijs kracht)*, maka telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah sama-sama beragama islam. Dengan di dukung saksi-saksi dari pihak Pemohon dan saksi dari pihak Termohon yang dalam keterangannya telah menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa di cari jalan tengahnya meskipun sudah didamaikan berkali-kali.

Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 170, 171 ayat 1 dan pasal 172 HIR, keterangan mana telah relevan dengan pokok perkara serta telah bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, oleh karenanya maka dapat diterima dan menjadi pertimbangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan bukti-bukti yang ada, maka patut dinilai bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga. Sehingga perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri-sendiri.

Berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta diatas, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Pemohon sudah menikah lagi dibawah tangan dengan perempuan lain.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (Moh. Sakran bin Iman alias Mat Sokran bin Imam) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Wijayanti binti Ach Bakri) dihadapan sidang Pengadilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama Gresik. Dikarenakan perceraian ini atas kehendak Pemohon (cerai talak) dimana dalam cerai talak.

Menurut hukum islam, Pemohon wajib memberikan kepada bekas istri (Termohon) nafkah iddah dan mut‘ah selama bekas istri (Termohon) tidak nusyuz, sebagaimana ketentuan berikut ini:

Firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ

kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri, demikian pula menurut pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut‘ah* dan nafkah iddah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istri nusyuz. Tentang nafkah iddah, Pemohon telah memberikan nafkah kepada Termohon berupa uang dalam buku tabungan dan uang sewa kontrakan rumah dan kos-kosan kepada Termohon, oleh karena Termohon telah memperoleh nafkah iddah dari Pemohon tersebut maka majelis Hakim menyatakan bahwa kewajiban Pemohon atas nafkah iddah bagi Termohon tersebut telah terbayar.

Mut‘ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam karena *mut'ah* itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian. Untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian *mut'ah* didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri.

Berdasarkan bukti P1 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri selama ±34 tahun yang berarti Termohon telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Pemohon dan telah menyerahkan dan mengorbankan jiwa raganya dan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Pemohon.

Tentang nominalnya, dengan memperhatikan kemampuan Pemohon, kelayakan dan standar hidup minimal, dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon sebagai mandor/karu PT. Semen Indonesia Persero Tbk yang berpenghasilan tiap bulan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dengan memperhatikan rasa keadilan dan asas kepatutan, maka majelis Hakim memandang wajar dan pantas bahwa mut'ah untuk Termohon yang patut dibebankan kepada Pemohon adalah sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Dasar Hukum Hakim

Hakim dalam memberikan suatu putusan pasti mempunyai dasar hukum yang kuat, dasar Hakim dalam mengambil keputusan harus sesuai dengan Undang-undang, al-Qur'an dan juga Hadist. Sebab pedoman utama Hakim adalah tiga hal tersebut, begitu juga Hakim yang telah memberikan putusannya dalam perkara No: 507/pdt.G/2015/PA.GS mempunyai dasar hukum untuk memperkuat putusannya, dimana Hakim dalam putusan tersebut telah membebankan Pemohon (suami) *mut'ah* Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk diberikan kepada Termohon (istri). Berikut adalah dasar hukum Hakim:

1. Firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 241:

   وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ

   Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

2. Firman Allah dalam al-Qur'an surah *al-Aḥzāb* ayat 49:

   فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

   Maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

3. Pasal 41 hurf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 " Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri". Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada Hakim untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri"

4. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam " Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri *qabla al-dukhul*.

D. Amar Putusan

Hakim setelah mengetahui bukti-bukti yang ada dan melakukan pertimbangan-pertimbangan maka dengan ini Hakim memberikan putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Moh Sokran bin Imam) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Wijayanti bin Ach Bakri) dihadapan sidang Pengadilan Agama Gresik.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Mut'ah berupa uang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencacat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dan Pegawai Pencacat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Membebabnkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 661.000 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

   Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari senin tanggal 26 Oktober 2015 M, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1437 H dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik.

Menurut Moh. Sokran selaku Pemohon dalam Putusan No: 507/pdt.G/PA.GS pembebanan mut'ah sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) yang dibebankan Hakim kepadanya diatas sangat memberatkan, dengan beberapa alasan yakni:

1. Penghasilan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulan.
2. Mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga barunya.
3. Tidak bertempat tinggal dirumah sendiri, melainkan mengontrak.
4. Uang hasil kontrakan dan beberapa kos-kosan sekarang sudah dibawa mantan istri (Termohon).
5. Tidak ada pekerjaan sampingan.[2]

Adapun menurut Drs. H. Masngaril Kirom S.H. selaku Hakim yang bertugas untuk memutus Putusan No: 507/pdt.G/2015/PA.GS, menyatakan bahwasanya mut'ah sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) merupakan nominal yang wajar, melihat pekerjaan Pemohon (suami) merupakan seorang mandor di PT. Semes Indonesia Persero Tbk dengan penghasilan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupaih) per bulan, hubungan rumah tangga yang sudah berlangsung lama ±34 tahun. Apalagi Pemohon sudah tidak

[2] Moh. Sokran, *Wawancara*, Gresik, 28 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibebankan nafkah iddah, karena selama pisah rumah selama 2 tahun 4 bulan Pemohon masih berlaku baik kepada Termohon, yakni tetap memberikan nafkah melalui buku tabungan serta penghasilan dari kontrakan dan beberapa kos-kosan.[3]

[3]Masngaril Kirom (ketua Majelis Hakim Putusan No: 507/pdt.G/2015/PA.GS), *Wawancara*, Gresik, 14 juli 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id